



PUTUSAN

Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, NIK 3523114107880143, tempat tanggal lahir Tuban, 26 Januari 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Ngawi, 26 April 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 20 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 November 2006, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 836/79/XI/2006

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 November 2006 dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Penggugat selama 15 tahun 3 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama 1. Nova Adi Pratama umur 14 tahun 1 bulan, Kelahiran Tuban 22 Februari 2010 2. Khoirul Anam Afandi umur 5 tahun, Kelahiran Bojonegoro 28 Maret 2019 saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Maret 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN TUBAN, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa, Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Tuban telah membuat Penetapan Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Tbn, tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Tbn



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 836/79/XI/2006 tertanggal 19 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Soko, xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 3523114107880143, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI:

Saksi 1. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Tbn



- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Maret 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pembali lagi jingga sekarang sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi 2. SAKSI umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa aatas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Peggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap kepada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 ayat 3 dan 4 peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat hingga Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-Nachtzegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-Nachtzegelen, dan dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yakni antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah disebabkan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama 2 (dua) tahun lamanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Penggugat selama 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, bernama 1. Nova Adi Pratama umur 14 tahun 1 bulan, Kelahiran Tuban 22 Februari 2010 2. Khoirul Anam Afandi umur 5 tahun, Kelahiran Bojonegoro 28 Maret 2019 saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعترف
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه
بائنة

Artinya: “ Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami-isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba’in kepada pihak isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tuban Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Tbn, tanggal 20 Maret

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tuban tahun anggaran 2022;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Dipa Tahun 2024 Pengadilan Agama Tuban;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I dan Slamet, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Mat Busiril, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Mat Busiril, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP	Rp.	0,-
2.	Biaya Proses	Rp.	0,-
3.	Panggilan	Rp.	0,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	0,-
5.	Meterai	Rp.	0,-
Jumlah		Rp.	0,-

(Nol rupiah)